



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI/TEMPAT
DAN LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTA UNTUK PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan tahun 2018 yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan pembangunan daerah maka perlu mengubah Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi/Tempat dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri E Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Seri Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Di Alun-Alun Kota Pasuruan dan Jalan-Jalan di Sekitarnya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI/TEMPAT DAN LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTA UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi/Tempat dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 05), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k diubah, serta ditambahkan 2 (dua) huruf setelah huruf k yakni huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lokasi/tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu adalah seluruh jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Pasuruan kecuali:
 - a. jalan Achmad Yani;
 - b. jalan Soekarno Hatta;
 - c. jalan Balai Kota;
 - d. jalan Veteran;
 - e. jalan Ir. Juanda;
 - f. jalan Pahlawan;
 - g. jalan Hayam Wuruk;
 - h. jalan Gajah Mada;
 - i. jalan Wachid Hasyim;
 - j. sekitar alun-alun kota, jalan-jalan dan trotoar sepanjang luas batas alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Di Alun-alun Kota Pasuruan dan Jalan-Jalan di Sekitarnya; dan
 - k. jarak radius 50 meter dari arah kiri dan kanan kompleks Rumah Dinas Walikota.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang pada:
 - a. tempat ibadah;
 - b. gedung-gedung pemerintah (gelanggang olahraga, fasilitas kesehatan, sekolah, kantor, dan pasar);

c. tugu ...

- c. tugu batas kota;
- d. gapura masuk permukiman;
- e. taman, termasuk Ruang Terbuka Hijau;
- f. pohon (dipaku);
- g. jalur pedestrian;
- h. rambu-rambu lalu lintas;
- i. tempat pemakaman umum;
- j. melintang di atas jalan;
- k. rumah susun sederhana sewa; dan
- l. rumah susun sewa.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Agustus 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM